

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Jalan MH. Thamrin Ajung Kulon Kec. Ajung Kab. Jember Kompleks Jember Sport Garden (JSG) Gate 5 - 7 68175 0331335244



jembertourism.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kartu Induk Kesenian Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Mempunyai Sanggar Kesenian
2. Mempunyai Anggota
3. Lampiran Foto copy ketua Sanggar Kesenian 1 Lmbr
4. Lampiran Susunan Organisasi Sanggar Kesenian
5. Pas Foto Ketua 2x3 Berwarna 2 Lmbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemilik Sanggar Kesenian mengajukan permohonan berkas Pendaftaran 2. Diterima Agendaris serta Verifikasi isian formulir dan kelengkapan persyaratan pendaftaran serta dicantumkan ke dalam Kartu Induk Kesenian 3. Mensurvey Tempat Sanggar Kesenian 4. Melakukan Penerbitan Kartu Induk Kesenian 5. Pemilik Sanggar Kesenian menjalankan Sanggarnya

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pemilik Sanggar Kesenian mengajukan permohonan berkas Pendaftaran
2. Diterima Agendaris serta Verifikasi isian formulir dan kelengkapan persyaratan pendaftaran serta dicantumkan ke dalam Kartu Induk Kesenian
3. Mensurvey Tempat Sanggar Kesenian
4. Melakukan Penerbitan Kartu Induk Kesenian
5. Pemilik Sanggar Kesenian menjalankan Sanggarnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Kesenian

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Jalan MH. Thamrin Ajung Kulon Kec. Ajung Kab. Jember Kompleks Jember Sport

Garden (JSG) Gate 5 - 7 68175 0331335244



jembertourism.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan Kabupaten

Proses dalam Memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan keharusan. Apabila Proses Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan menghambat pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan akan dikenakan SANKSI Administrasi.